Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka perlu diatur pedoman pemberian Kartu Tanda Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
b. bahwa setiap mahasiswa yang terdaftar dan diterima menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta perlu diberikan Kartu Tanda Mahasiswa sebagai bukti sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
Memperhatikan : Rapat bidang akademik UMJ pada hari selasa, tanggal 08 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN KARTU TANDA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian Umum

Kartu Tanda mahasiswa adalah kartu identitas diri mahasiswa yang menunjukkan sebagai mahasiswa aktif, yang selanjutnya disingkat KTM.

BAB II
Fungsi

KTM berfungsi sebagai identitas diri untuk mengikuti kegiatan akademik selama masih aktif sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pasal 3
Spesifikasi KTM

KTM mempunyai spesifikasi :
(1) Terbuat dari bahan yang spesifik berukuran 8,50 cm x 5,50 cm berwarna dasar hijau muda, bagian atas hijau dan bagian bawah hijau tua dengan garis warna oranye;
(2) Bagian depan (muka) berisi logo dan identitas universitas, foto mahasiswa (berwarna) ukuran 2 cm x 3 cm, Namor Pokok Mahasiswa, nama mahasiswa, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, fakultas, dan program studi, masa berlaku kartu, website, email dan barcode;
(3) Bagian belakang kartu berisi, perhatian, tanda tangan Rektor dan identitas universitas.

Pasal 4
Persyaratan

KTM dapat diperoleh dan dimiliki oleh mereka yang berstatus sebagai mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pasal 5

(1) Bagi mahasiswa yang KTM-nya hilang, dapat diberikan KTM pengganti;
(2) Permintaan penggantian KTM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib;
(3) Penggantian KTM dikenakan biaya pembuatan kartu pengganti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
MEMPERHATIKAN

: Rapat bidang akademik UMJ pada hari selasa, tanggal 08 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN KARTU TANDA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Kartu Tanda mahasiswa adalah kartu identitas diri mahasiswa yang menunjukkan sebagai mahasiswa aktif, yang selanjutnya disingkat KTM.

BAB II

Fungsi

KTM berfungsi sebagai identitas diri untuk mengikuti kegiatan akademik selama masih aktif sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pasal 3

Spesifikasi KTM

KTM mempunyai spesifikasi:
(1) Terbuat dari bahan yang spesifik berukuran 8,50 cm x 5,50 cm berwarna dasar hijau muda, bagian atas hijau dan bagian bawah hijau tua dengan garis warna oranye;
(2) Bagian depan (muka) berisi logo dan identitas universitas, foto mahasiswa (berwarna) ukuran 2 cm x 3 cm, Namor Pokok Mahasiswa, nama mahasiswa, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, fakultas, dan program studi, masa berlaku kartu, website, email dan barcode;
(3) Bagian belakang kartu berisi, perhatian, tanda tangan Rektor dan identitas universitas.

Pasal 4

Persyaratan

KTM dapat diperoleh dan dimiliki oleh mereka yang berstatus sebagai mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pasal 5

(1) Bagi mahasiswa yang KTM-nya hilang, dapat diberikan KTM pengganti;
(2) Permintaan penggantian KTM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib;
(3) Penggantian KTM dikenakan biaya pembuatan kartu pengganti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pasal 6
Masa berlaku

(1) KTM berlaku selama masa studi sesuai dengan permenristekdikti nomor 44 tahun 2015;
(2) KTM yang berfungsi sebagai kartu identitas diri mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademik dinyatakan tidak berlaku apabila mahasiswa:
   a) Status mahasiswa tidak aktif;
   b) Status mahasiswa menjalani cuti;
   c) Dinyatakan lulus;
   d) Mengundurkan diri;
   e) Putus studi;
   f) Dicabut statusnya sebagai mahasiswa;
   g) Meninggal dunia.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7


Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 14 Oktober 2019
Rektor,

[Signature]
Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN. 0320076202